



**PUTUSAN**

**No. 2850 K/Pid/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **H. SOEDIRMAN YASIN ;**  
tempat lahir : Mempawah;  
umur / tanggal lahir : 57 Tahun/21 Pebruari 1948;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Putri Candaramidi Gg. Sapta Jaya No.3  
Pontianak Barat;  
agama : Islam  
pekerjaan : Direktur PT. Sarana Kalbar Ventura  
(mantan Kepala cabang Bank Kal.Bar  
Singkawang);

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa :

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa H. Soedarman Yasin selaku Pj. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar cabang Singkawang periode tahun 1986 s/d tahun 1993 yang diangkat berdasarkan surat keputusan Direktur BPD Kalbar Pusat No.025 tahun 1986 tanggal 23 Mei 1986, baik secara sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama yang lain yaitu Sdr. Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci (telah meninggal dunia), pada tanggal 29 April 1991, tanggal 31 Juli 1991 dan tanggal 30 Juni 1992 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, bertempat di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar cabang Singkawang Jalan Diponegoro Singkawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau patut

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah lebih kurang Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yaitu bahwa terdakwa H. Soedirman Yasin selaku Direktur BPD Kalbar telah memberikan fasilitas kredit kepada Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci sebanyak 3 (tiga) fasilitas kredit yang telah direalisasi oleh terdakwa dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat merugikan keuangan Negara dengan pencairan ketiga perjanjian kredit tersebut sebesar lebih kurang Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) perbuatan mana di-lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perjanjian kredit Nomor : DA.XIX-011/KMK Insidentil tanggal 29 April 1991;

Pada sekitar bulan April tahun 1991 Sdr. Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci mengajukan permohonan fasilitas kredit secara lisan untuk modal kerja CV. Cipta Karya kepada BPD Kalbar Cabang Singkawang yang disampaikan kepada terdakwa H. Soedirman Yasin selaku pemimpin cabang selanjutnya terdakwa H. Soedirman Yasin memerintahkan kepada saksi Wahidin selaku Pj. Kasi kredit untuk memproses pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada CV. Cipta Karya. Untuk kredit tersebut kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Sdr. Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci adalah berkas yang dipergunakan dalam pengajuan kredit lain yang telah berjalan. Adapun kelengkapan berkas tersebut terdiri dari :

1. Izin-izin usaha CV. Cipta Karya;
2. Akta pendirian perusahaan NO.11 tanggal 22 Maret 1975 notaris Ram Panjianom;
3. Surat kuasa dari Sdr. Hendri Iswanto kepada Tju Mina;
4. Agunan yang akan diserahkan berupa :
  1. Tanah perkebunan SHM No.71 nilai taksasi Rp.75.000.000,-
  2. Tanah perkebunan SHM No.736 nilai taksasi Rp.40.000.000,-
  3. Rumah/tanah HGB No.628, nilai taksasi Rp.20.000.000,-
  4. Rumah/tanah HGB No.866 nilai taksasi Rp.15.000.000,-
  5. Rumah/tanah HGB No.357 nilai taksasi Rp.15.000.000,-
  6. Truck Mitsubishi FE 111 E Enzy tahun 1979, nilai taksasi Rp.12.000.000,-
  7. Chevrolet Luv KBD 26 tahun 1985, nilai taksasi Rp.8.000.000,-
  8. Truck Mitsubishi FE 111 E Enzy tahun 1983, nilai taksasi Rp.15.000.000,-Total nilai taksasi agunan kredit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dalam perjanjian kredit yang diajukan oleh Sdr. Tju Lie djung alias Suryadi alias Suci yang mengatasnamakan CV. Cipta Karya tersebut diwakili oleh Tju Mina yaitu anaknya Tju Lei Djung sehingga dibuat kesepakatan

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit untuk fasilitas kredit modal kerja (KMK) insidentil sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No.DA.XIX-011/KMK insidentil tanggal 29 April 1991 antara kreditur BPD Kalbar Singkawang selaku pihak pertama yang ditandatangani oleh terdakwa Soedirman Yasin dengan debitur CV. Cipta Karya selaku pihak kedua yang ditandatangani Sdri. Tju Mina dengan klausul kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1

1. Terhadap perjanjian ini berlaku syarat-syarat umum pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang disetujui sepenuhnya oleh peminjam, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. bilamana dalam perjanjian ini terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari syarat-syarat umum, maka ketentuan-ketentuan inilah yang berlaku

## Pasal 2.

Bank memberikan kepada peminjam kredit jangka pendek berupa kredit tidak satu kali diberikan/dalam bentuk rekening (revolving) dengan maksimum kredit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai ditandatangani perjanjian kredit ini dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 29 September 1991 jumlah dan jangka waktu ini dapat dirubah atas kedua belah pihak;

## Pasal 3.

1. Kredit Modal kerja yang diberikan menurut Pasal 2 di atas akan dipergunakan peminjam untuk modal kerja perdagangan/pengadaan barang;
2. Kredit ini akan diambil oleh peminjam pada waktu keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bank.

## Pasal 4.

Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada peminjam dibebankan bunga sebesar 2,50 % (dua setengah prosen) sebulan dan provisi 1 % (satu prosen) dibebankan sekali saja;

## Pasal 5.

Terhadap tunggakan baik pokok maupun bunga atas pinjaman oleh Bank dikenakan denda kepada peminjam sebesar.....(.....) .....sebulan.....

## Pasal 6.

1. Kepada peminjam diwajibkan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan kredit ini melalui rekening giro atau rekening pinjaman pada Bank;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peminjam memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening giro peminjam pada Bank apabila saldo mencukupi, dengan bunga yang sudah jatuh waktunya dan segala kewajiban peminjam serta ongkos-ongkos lain di-perhitungkan sebagai akibat perjanjian kredit ini;
3. Peminjam wajib mengirimkan laporan tertulis setiap triwulan kepada Bank mengenai penggunaan uang yang ditetapkan;

## Pasal 7.

1. Bank berhak untuk setiap waktu memeriksa pembukuan peminjam dan peminjam wajib memperlihatkan atas permintaan Bank;
2. Pembukuan Bank dianggap sah sebagai bukti yang mengikat peminjam kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh peminjam;

## Pasal 8.

1. Atas kredit yang diberikan kepada peminjam, Bank memperoleh jaminan dengan nilai sebesar 130 % dari pinjaman yang diberikan;
2. Barang-barang jaminan beserta cara pengikatannya adalah seperti tercantum pada lampiran perjanjian kredit ini;

## Pasal 9.

1. Mengenai perjanjian kredit ini serta segala akibat yang berakar pada perjanjian kredit ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tidak dapat diubah lagi pada tempat kedudukan Kantor Bank Pembangunan Daerah Singkawang;
2. Tempat kedudukan (domisili) ini berlaku juga bagi yang meneruskan atau menerima segala hak dari Bank dan atau peminjam;

Bahwa Sdri. Tju Mina pada saat menandatangani perjanjian kredit tersebut sudah tidak menjadi pengurus CV. Cipta Karya sebagaimana tertuang dalam akta perubahan No.23 tanggal 17 Nopember 1989 dan Hendri Iswanto selaku Direktur CV. Cipta Karya tidak pernah menandatangani surat kuasa kepada Tju Mina untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut;

Bahwa Sdri. Tju Mina tidak pernah menerima dana kredit modal kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PK No.DA.XIX-011/KMK.Insidetil tanggal 29 april 1991 karena berdasarkan kwitansi penerimaan yang ada kwitansi tersebut ditandatangani oleh Hendri Iswanto selaku Direktur CV. Cipta Karya;

Bahwa terhadap besarnya nilai taksasi agunan yang diserahkan adalah tidak sesuai dan kurang dari kesepakatan yaitu 130 % dari nilai agunan sebagaimana klausul Pasal 8 perjanjian kredit yaitu dengan taksasi sebagai berikut :

1. Tanah perkebunan SHM No.71 luas 1,8 ha nilai taksasi Rp.75.000.000,-
2. Tanah perkebunan SHM No.736 luas 5742 ha nilai taksasi Rp.40.000.000,-

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah/tanah HGB No.628, nilai taksasi Rp.20.000.000,-
4. Rumah/tanah HGB No.866 nilai taksasi Rp.15.000.000,-
5. Rumah/tanah HGB No.357 nilai taksasi Rp.15.000.000,-
6. Truck Mitsubishi FE 111 E Enzy tahun 1979, nilai taksasi Rp.12.000.000,-
7. Chevrolet Luv KBD 26 tahun 1985, nilai taksasi Rp.8.000.000,-
8. Truck Mitsubishi FE 111 E Enzy tahun 1983, nilai taksasi Rp.15.000.000,-

Total nilai taksasi agunan kredit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa terdakwa Soedirman Yasin dalam memproses persetujuan pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak pernah meneliti kebenaran data terhadap hasil laporan pembahasan kredit insidentil usaha yang akan dibiayai, namun terdakwa Soedirman Yasin langsung menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut dengan menandatangani lembar laporan pembahasan kreditur insidentil No.XIX/AK/KMKI-INS/04/1991 tanggal 3 Maret 1991; Bahwa berdasarkan surat keputusan Direksi BPD Kalbar No.093 tahun 1989 tentang batas wewenang pemberian persetujuan kredit umum, kredit konstruksi dan Bank Garansi bagi Pejabat Bank Pembangunan Daerah Kalbar, maka untuk perjanjian kredit tersebut terdakwa tidak mempunyai wewenang penuh tapi harus dengan persetujuan direksi BPD Kalbar Pusat yaitu kredit di atas Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa karena nilai kredit yang dimohonkan oleh Sdr. Tju Lie Djung sebesar Rp.200.000.000,- melebihi batas kewenangan terdakwa Soedirman Yasin selaku pimpinan cabang, maka selanjutnya terdakwa meminta persetujuan Direksi untuk mendapat persetujuan keputusan kredit atas fasilitas kredit modal kerja tersebut dengan surat keputusan pemberian kredit No.PMS.II/DIR-50/91 tanggal 11 April 1991;

Bahwa selanjutnya dalam pencairan kredit tersebut bukan Tju Mina yang menerima, tetapi diterima oleh Hendri Iswanto sesuai dengan kwitansi tertanggal 30 April 2001, padahal nama debitur yang tercantum dalam perjanjian tersebut adalah Tju Mina;

Bahwa dana dari fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak digunakan oleh Tju Lie Djung untuk tambahan modal kerja perdagangan sebagaimana klausul Pasal 3 perjanjian kredit, namun digunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya telah ada kesepakatan lisan antara Tju Lie Djung dan terdakwa Soedirman Yasin bahwa dana kredit digunakan untuk membayar hutang Sdr. Tju Lie Djung pada BPD Kalbar cabang Singkawang untuk hutang Tju Lie Djung sebelumnya;

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdri. Tju Mina tidak pernah melakukan angsuran/setoran atas kredit modal kerja tersebut sejak pencairan kredit sampai dinyatakan status kredit macet pada tanggal 31 Agustus 1994;

Bahwa akibat dari perbuatan Soedirman Yasin yang memberikan fasilitas kredit kepada Tju Lie Djung dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, dengan tidak melakukan penelitian yang cermat sehingga kredit modal kerja tersebut menjadi macet yang hingga saat ini belum selesai pelunasannya;

## Perjanjian kredit Nomor: DA.XIX/034/KMK tanggal 31 Juli 1991

Pada sekitar bulan Juli 1991 Sdr. Tju Lie Djung (alm) mengajukan permohonan fasilitas kredit secara lisan untuk modal kerja PD. Krakatau kepada BPD Kalbar cabang Singkawang yang disampaikan kepada Soedirman Yasin selaku pimpinan cabang selanjutnya terdakwa Soedirman Yasin memerintahkan kepada saksi Wahidin selaku Pj. Kasi Kredit untuk memproses pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PD. Krakatau dengan data PD. Krakatau yang sebelumnya telah ada di BPD Kalbar cabang Singkawang;

Untuk kredit tersebut kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Sdr. Tju Lie djung alias Suryadi alias Suci adalah berkas yang dipergunakan dalam pengajuan kredit lain yang telah berjalan. Adapun kelengkapan berkas tersebut yaitu :

1. Izin-izin usaha PD. Krakatau.
2. Agunan yang akan diserahkan berupa:
  1. Rumah/ruko SHGB No.527 an. Tju Lie Djung;
  2. Tanah/bangunan Hotel City SHM No.251 dan SHM.No.351;

Bahwa selanjutnya dalam perjanjian kredit yang diajukan oleh Tju Lie Djung yang mengatasnamakan PD. Krakatau tersebut ditanda tangani oleh Gui Tjhing Siu yaitu isteri dari Tju Lie Djung dibuat kesepakatan kredit untuk fasilitas kredit modal kerja (KMK) insidentil sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Nomor: DA.XIX-034/MB tanggal 31 Juli 1991 antara kreditur BPD Kalbar cabang Singkawang selaku pihak pertama yang ditandatangani oleh Soedirman Yasin dengan debitur Gui Tjhing siu selaku pihak kedua dengan klausul kesepakatan sebagai berikut :

### Pasal 1.

1. Terhadap perjanjian ini berlaku syarat-syarat umum pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang disetujui sepenuhnya oleh peminjam, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bilamana dalam perjanjian ini terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari syarat-syarat umum, maka ketentuan-ketentuan inilah yang berlaku

## Pasal 2.

Bank memberikan kepada peminjam kredit jangka pendek berupa kredit tidak satu kali diberikan/dalam bentuk rekening (revolving) dengan maksimum kredit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai ditandatangani perjanjian kredit ini dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 29 September 1991 jumlah dan jangka waktu ini dapat dirubah atas kedua belah pihak;

## Pasal 3.

1. Kredit Modal kerja yang diberikan menurut Pasal 2 di atas akan dipergunakan peminjam untuk modal kerja perdagangan/pengadaan barang;
2. Kredit ini akan diambil oleh peminjam pada waktu keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bank.

## Pasal 4.

Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada peminjam dibebankan bunga sebesar 2,50 % (dua setengah prosen) sebulan dan provisi 1 % (satu prosen) dibebankan sekali saja;

## Pasal 5.

Terhadap tunggakan baik pokok maupun bunga atas pinjaman oleh Bank dikenakan denda kepada peminjam sebesar.....(.....) .....sebulan.....

## Pasal 6.

1. Kepada peminjam diwajibkan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan kredit ini melalui rekening giro atau rekening pinjaman pada Bank;
2. Peminjam memberikan kuasa kepada Bank untuk membebankan rekening giro peminjam pada Bank apabila saldo mencukupi, dengan bunga yang sudah jatuh waktunya dan segala kewajiban peminjam serta ongkos-ongkos lain diperhitungkan sebagai akibat perjanjian kredit ini;
3. Peminjam wajib mengirimkan laporan tertulis setiap triwulan kepada Bank mengenai penggunaan uang yang ditetapkannya;

## Pasal 7.

1. Bank berhak untuk setiap waktu memeriksa pembukuan peminjam dan peminjam wajib memperlihatkan atas permintaan Bank;
2. Pembukuan Bank dianggap sah sebagai bukti yang mengikat peminjam kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh peminjam;

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 8.

1. Atas kredit yang diberikan kepada peminjam, Bank memperoleh jaminan dengan nilai sebesar 130 % dari pinjaman yang diberikan;
2. Barang-barang jaminan beserta cara pengikatannya adalah seperti tercantum pada lampiran perjanjian kredit ini;

## Pasal 9.

1. Mengenai perjanjian kredit ini serta segala akibat yang berakar pada perjanjian kredit ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tidak dapat diubah lagi pada tempat kedudukan Kantor Bank Pembangunan Daerah Singkawang;
2. Tempat kedudukan (domisili) ini berlaku juga bagi yang meneruskan atau menerima segala hak dari Bank dan atau peminjam;

Bahwa Gui Tjhing Siu adalah isteri Tju Lie djung dan bukan pengurus PD. Krakatau.

Bahwa Gui Tjhing Siu tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada BPD Kalbar cabang Singkawang sebagaimana tertuang dalam PK Nomor : DA.XIX/034/KMK tanggal 31 Juli 1991;

Bahwa Gui Tjhing siu tidak pernah menerima kredit modal kerja sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 perjanjian kredit No.DA.XIX/034/KMK tanggal 31 Juli 1991

Bahwa Gui Tjhing Siu tidak pernah menandatangani perjanjian kredit nomor DA.XIX/034/KMK tanggal 31 Juli 1991 di BPD Kalbar cabang Singkawang, namun pada waktu itu Gui Tjhing Siu pernah didatangi oleh petugas Bank di rumahnya dan disodori blanko kosong untuk ditandatangani oleh Gui Tjhing Siu namun Gui Tjhing Siu tidak mengetahui apa isi yang ditandatangani tersebut;

Bahwa Soedirman Yasin dalam memproses persetujuan pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak pernah meneliti kebenaran data terhadap hasil laporan pembahasan kredit insidentil yang akan dibiayai No.XIX/AK/KMK/036/1991 tanggal 3 Juli 1991 yang dilakukan oleh staf kredit Wahidin dan Sdr. Eddy Wilyono namun terdakwa Soedirman Yasin langsung menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut dengan meneruskan permohonan kredit kepada BPD Kalbar Pusat;

Bahwa ternyata agunan yang diserahkan oleh sdr. Tju Lie Djung yaitu terhadap rumah di Jl. Setia Budi No.151 Singkawang, karena berdasarkan Berita Acara Penyitaan No.07/Pdt/G/1991/PN.Skw tanggal 17 Juni 1991 terhadap rumah dimaksud telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Singkawang (bukti fotocopy terlampir);

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap aktifitas usaha PD. Krakatau juga tidak pernah dilakukan penelitian mengenai kelayakan usaha PD. Krakatau telah tidak melakukan aktifitas usaha sejak tahun 1987 karena tempat usaha PD. Krakatau Jl. Budi Utomo No.151 Singkawang telah mengalami kebakaran;

Bahwa berdasarkan surat keputusan Direksi BPD Kalbar No.093 tahun 1989 tentang batas wewenang pemberian persetujuan kredit umum, kredit konstruksi dan Bank Garansi bagi pejabat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bahwa terhadap permohonan kredit yang melebihi batas wewenang sebagaimana lampiran keputusan ini, maka harus dengan persetujuan direksi;

Bahwa karena nilai kredit yang dimohonkan oleh sdr. Tju Lie Djung sebesar Rp.475.000.000,- melebihi batas kewenangan terdakwa Soedirman Yasin selaku pimpinan cabang, maka selanjutnya terdakwa Soedirman Yasin meminta persetujuan direksi untuk mendapat persetujuan keputusan kredit atas fasilitas kredit modal kerja tersebut;

Bahwa BPD Kalbar Pusat menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada debitur Gui Tjhing Siu (PD. Krakatau) sebagaimana tertuang dalam telex nomor PMS.II/KW.C/249 A/91 tanggal 8 Juli 1991 (bukti fotocopy terlampir);

Bahwa saksi Gui Tjhing Siu tidak pernah melakukan penarikan dana kredit sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dana dari fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak pernah digunakan untuk modal kerja perdagangan/pengadaan barang sebagaimana klausul Pasal 3 perjanjian kredit, karena PD Krakatau tidak lagi melakukan aktifitas sejak tahun 1987;

Bahwa Gui Tjhing Siu tidak pernah melakukan angsura/setoran atas kredit modal kerja tersebut sejak pencairan kredit sampai dinyatakan status kredit macer pada tanggal 31 Agustus 1994;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa soedirman Yasin yang memberikan fasilitas kredit kepada Tju Lie djung dengan tidak menggunakan prinsip kehati-harian, dengan tidak melakukan penelitian yang cermat sehingga kredit modal kerja tersebut menjadi macet;

## Perjanjian kredit Nomor: DA.XX/037/KMK tanggal 30 Juni 1992

Pada sekitar bulan Juni 1992 Sdr. Tju Lie Djung (alm) mengajukan permohonan fasilitas kredit secara lisan untui modal kerja PD. Krakatau kepada BPD Kalbar cabang Singkawang yang disampaikan kepada Soedirman Yasin selaku pimpinan cabang selanjutnya terdakwa Soedirman Yasin memerintahkan

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Wahidin selaku Pj. Kasi Kredit untuk memproses pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada CV.Cipta Karya;

Untuk kredit tersebut kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Sdr. Tju Lie djung alias Suryadi alias Suci adalah berkas yang dipergunakan dalam pengajuan kredit lain yang telah berjalan. Adapun kelengkapan berkas tersebut yaitu :

1. Izin-izin usaha CV.Cipta Karya.
2. Agunan yang akan diserahkan berupa:
  1. Tanah SHM No.226 an. Muchlis Wagiman;
  2. Tanah SHM No.357- an. Hartini;
  3. Tanah SHM No.71 an. Tju Mina
  4. Tanah SHM No.736 an. Mutarip
  5. Tanah SHGB No.831
  6. Tanah SHGB No.832.
  7. Truck Mitsubishi FE 111 E Enzy tahun 1979 BPKB No.3415512 K, KB 3799 AB an. Tju Lie Djung;
  8. Tanah SHM No.723 an. Asli bin H. Nursidin seluas 476 M<sup>2</sup>
  9. Kendaraan Jeep Daihatsu BPKB No.9486170 K an. Tju Lie Djung

Total nilai taksasi agunan kredit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dalam perjanjian kredit yang diajukan oleh Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci yang mengatnamakan C.V. Cipta Karya tersebut diwakili oleh Hendri Iswanto yaitu anaknya Tju Lie Djung sehingga dibuat draf kesepakatan kredit untuk fasilitas kredit modal kerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Nomor ;DA.XX-037/KMK tanggal 30 Juni 1992 antara kreditur BPD Kalbar cabang Singkawang selaku pihak pertama yang ditanda tangani oleh terdakwa Soedirman Yasin dengan debitur CV.Cipta Karya yang diwakili sdr. Hendri Iswanto selaku pihak kedua dengan klausul kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1.

1. Terhadap perjanjian ini berlaku syarat-syarat umum pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang disetujui sepenuhnya oleh peminjam, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini;
2. bilamana dalam perjanjian ini terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari syarat-syarat umum, maka ketentuan-ketentuan inilah yang berlaku

## Pasal 2.

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank memberikan kepada peminjam kredit jangka pendek berupa kredit tidak satu kali diberikan/dalam bentuk rekening (revolving) dengan maksimum kredit Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai ditandatangani perjanjian kredit ini dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 1992 jumlah dan jangka waktu ini dapat dirubah atas kedua belah pihak;

## Pasal 3.

1. Kredit Modal kerja yang diberikan menurut Pasal 2 di atas akan dipergunakan peminjam untuk modal kerja perdagangan/pengadaan barang;
2. Kredit ini akan diambil oleh peminjam pada waktu keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bank.

## Pasal 4.

Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada peminjam dibebankan bunga sebesar 2,25 % (dua 25/100 prosen) sebulan dan provisi 1 % (satu prosen) dibebankan sekali saja;

## Pasal 5.

Terhadap tunggakan baik pokok maupun bunga atas pinjaman oleh Bank dikenakan denda kepada peminjam sebesar.....(.....) .....sebulan.....

## Pasal 6.

1. Kepada peminjam diwajibkan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan kredit ini melalui rekening giro atau rekening pinjaman pada Bank;
2. Peminjam memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening giro peminjam pada Bank apabila saldo mencukupi, dengan bunga yang sudah jatuh waktunya dan segala kewajiban peminjam serta ongkos-ongkos lain diperhitungkan sebagai akibat perjanjian kredit ini;
3. Peminjam wajib mengirimkan laporan tertulis setiap triwulan kepada Bank mengenai penggunaan uang yang ditetapkan;

## Pasal 7.

1. Bank berhak untuk setiap waktu memeriksa pembukuan peminjam dan peminjam wajib memperlihatkan atas permintaan Bank;
2. Pembukuan Bank dianggap sah sebagai bukti yang mengikat peminjam kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh peminjam;

## Pasal 8.

1. Atas kredit yang diberikan kepada peminjam, Bank memperoleh jaminan dengan nilai sebesar 130 % dari pinjaman yang diberikan;

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang jaminan beserta cara pengikatannya adalah seperti tercantum pada lampiran perjanjian kredit ini;

## Pasal 9.

1. Mengenai perjanjian kredit ini serta segala akibat yang berakar pada perjanjian kredit ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tidak dapat diubah lagi pada tempat kedudukan Kantor Bank Pembangunan Daerah Singkawang;
2. Tempat kedudukan (domisili) ini berlaku juga bagi yang meneruskan atau menerima segala hak dari Bank dan atau peminjam;

Bahwa terdakwa Soedirman Yasin dalam memproses persetujuan pemberian fasilitas kredit modal kerja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian yang mana dalam proses penandatanganan draf perjanjian kredit Nomor : DA.XX-037/KMK tanggal 30 Juni 1992 tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat/petugas Bank, namun terdakwa Soedirman Yasin menyerahkan draft perjanjian kredit modal kerja tersebut kepada Sdr. Tju Lie Djung untuk ditandatangani oleh calon debitur yaitu saksi Hendri Iswanto sehingga proses penanda-tanganan draft perjanjian kredit tersebut tidak dilakukan dihadapan petugas BPD Kalbar cabang Singkawang;

Bahwa setelah mendapat tandatangan Hendri Iswanto maka selanjutnya Sdr. Tju Lie Djung menyerahkan draft perjanjian kredit tersebut kepada terdakwa Soedirman Yasin untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa ternyata tandatangan yang ada dalam perjanjian kredit tersebut bukan tandatangan Hendri Iswanto (anaknya Tju Lie Djung);

Bahwa saksi Hendri Iswanto tidak pernah melakukan kesepakatan kredit modal kerja dengan BPD Kalbar cabang Singkawang serta tidak pernah menanda-tangani draft perjanjian kredit No.DA.XX-037/KMK tanggal 30 Juni 2002 sebagaimana dibuktikan dalam berita acara Labkrim No. Lab.3578/DTF/ 2003 tanggal 8 September 2003 dengan kesimpulan bahwa tandatangan tersebut non identik;

Bahwa saksi Hendri Iswanto tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada BPD Kalbar cabang Singkawang sebagaimana ter-tuang dalam PK No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992;

Bahwa saksi Hendri Iswanto tidak pernah menerima dana kredit modal kerja sebesar Rp.225.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PK No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992;

Bahwa terdakwa Soedirman Yasin dalam memproses persetujuan pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak pernah meneliti kebenaran data ter-

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadap laporan pembahasan kredit insidentil yang akan dibiayai yang dilakukan oleh staf kredit, namun terdakwa Soedirman Yasin langsung menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut dengan menandatangani lembar laporan pembahasan kredit insidentil, termasuk penelitian tanda tangan debitur serta tempat pelaksanaan perjanjian kredit;

Bahwa berdasarkan surat keputusan Direksi BPD Kalbar No.039 tahun 1989 tentang batas wewenang pemberian persetujuan kredit umum, kredit konstruksi dan Bank Garansi bagi pejabat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bahwa terhadap permohonan kredit yang melebihi batas wewenang sebagaimana lampiran keputusan ini, maka harus dengan persetujuan direksi;

Bahwa berdasarkan surat keputusan Direksi No.Pms.II/DIR-112/92 tanggal 29 Juni 1992 tentang persetujuan permohonan perjanjian kredit modal kerja an. CV. Cipta Karya, selanjutnya dibuatlah kesepakatan kredit dengan penandatangan perjanjian kredit oleh terdakwa Soedirman Yasin dan saksi Hendri Iswanto, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 (bukti foto copy terlampir);

Bahwa penarikan dana kredit sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dilakukan oleh Sdr. Tju Lie Djung sendiri (foto copy bukti penarikan terlampir);

Bahwa dana dari fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak digunakan oleh Sdr. Tju Lie Djung untuk tambahan modal kerja perdagangan sebagaimana klausul Pasal 3 perjanjian kredit, namun digunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya telah ada kesepakatan lisan antara Sdr. Tju Lie Djung dan terdakwa Soedirman Yasin bahwa dana kredit digunakan untuk membayar hutang sdr. Tju Lie Djung pada BPD Kalbar cabang Singkawang;

Bahwa saksi Hendri Iswanto tidak pernah melakukan angsuran/setoran atas kredit modal kerja tersebut sejak pencairan kredit sampai dinyatakan status kredit macet pada tanggal 31 Agustus 1994;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Soedirman Yasin yang telah mencairkan kredit dalam 3 perjanjian kredit sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Tju Lie Djung dengan tidak melakukan penelitian yang cermat berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka ketiga perjanjian kredit tersebut menjadi bermasalah dan macet sehingga Negara dapat dirugikan lebih kurang sebesar Rp.900.000.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 43

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Undang-undang No.20 tahun 2001 jo Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001;

## Subsida:

Bahwa ia terdakwa H. Sudirman Yasin selaku Pj. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar cabang Singkawang periode tahun 1986 s/d tahun 1993 yang diangkat berdasarkan surat keputusan Direktur BPD Kalbar No.025 tahun 1986 tanggal 23 Mei 1986, baik secara sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama yang lain yaitu Sdr. Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci (telah meninggal dunia), pada tanggal 29 April 1991, tanggal 31 Juli 1991 dan tanggal 30 Juni 1992 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 1991 dan tanggal 30 Juni 1992 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang tidak dipastikan lagi dalam tahun 1991 sampai dengan tahun 1992, bertempat di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar cabang Singkawang jalan Diponegoro Singkawang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara sejumlah lebih kurang Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yaitu bahwa terdakwa Soedirman Yasin selaku pimpinan BPD Kalbar cabang Singkawang karena wewenang sebagai Pemimpin BPD Kalbar cabang Singkawang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan fasilitas kredit kepada Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga dapat merugikan keuangan Negara dengan pencairan ketiga perjanjian kredit tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Soedirman Yasin diangkat sebagai pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat No.025 tahun 1996 tanggal 23 mei 1986 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Mengendalikan operasional cabang dengan meningkatkan sumber dana masyarakat;
- Memaksimumkan pemberian kredit kepada masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku pada saat itu;
- Memaksimumkan kinerja karyawan untuk mendapatkan hasil yang maksimal;

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab langsung kepada Direksi;

Bahwa terdakwa sebagai pimpinan BPD Kalbar cabang Singkawang sesuai dengan tugas dan kewenangannya di dalam menyalurkan kredit harus memperlihatkan kaidah-kaidah yang berlaku pada saat dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat;

Bahwa berdasarkan asas-asas perkreditan dalam penyaluran kredit harus melalui pemberian kredit yang terdiri dari:

## 1. Tahap permohonan kredit

Pada tahap ini calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada pimpinan cabang, permohonan tersebut biasanya diajukan secara tertulis. Dalam permohonan kredit tersebut dilampirkan izin usaha, agunan serta identitas diri atau akte pendirian perusahaan bagi badan usaha. Selanjutnya pimpinan cabang medisposisikan permohonan tersebut untuk dilakukan analisa kredit;

## 2. Tahap Penilaian Kredit

Pada tahap ini seksi kredit sesuai dengan disposisi dari pimpinan cabang Bank melakukan analisa kredit. Kepala seksi Kredit dan staf yang melakukan taksisi terhadap jaminan serta membuat analisa kelayakan kredit (seksi kredit juga membuat berita acara pemeriksaan jaminan)

## 3. Tahap Putusan Kredit

Setelah dilakukan analisa kredit hasilnya diserahkan kepada pimpinan untuk mendapatkan rekomendasi/persetujuan namun apabila nilai kredit yang diajukan di atas kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan cabang, maka terhadap analisa kredit tersebut diajukan kepada Pusat untuk mendapat persetujuan memutuskan kredit. Persetujuan kredit dari Pimpinan Pusat bisa berupa telex atau Surat Keputusan Pemberian Kredit;

## 4. Tahap Perjanjian Kredit;

Berdasarkan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memutuskan pemberian kredit, maka dibuat perjanjian kredit;

## 5. Tahap Pengikatan Jaminan

Pada tahap ini dilakukan pengikatan jaminan berdasarkan SKMH (surat kuasa memasang Hipotik) atau SKJ (surat kuasa jual)

## 6. Tahap realisasi kredit;

## 7. Pengawasan kredit yang dilakukan Bank

Perjanjian kredit Nomor : DA.XIX-011/KMK Insidentil tanggal 29 April 1991;

Pada sekitar bulan April tahun 1991 Sdr. Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci mengajukan permohonan fasilitas kredit secara lisan untuk modal kerja CV. Cipta Karya kepada BPD Kalbar Cabang Singkawang yang disampaikan

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa H. Soedirman Yasin selaku pemimpin cabang selanjutnya terdakwa H. Soedirman Yasin memerintahkan kepada saksi Wahidin selaku Pj. Kasi kredit untuk memproses pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada CV. Cipta Karya. Untuk kredit tersebut kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Sdr. Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci adalah berkas yang dipergunakan dalam pengajuan kredit lain yang telah berjalan. Adapun kelengkapan berkas tersebut terdiri dari :

1. Izin-izin usaha CV. Cipta Karya;
2. Akta pendirian perusahaan NO.11 tanggal 22 Maret 1975 notaris Ram Panjianom;
3. Surat kuasa dari Sdr. Hendri Iswanto kepada Tju Mina;
4. Agunan yang akan diserahkan berupa :
  1. Tanah perkebunan SHM No.71 nilai taksasi Rp.75.000.000,-
  2. Tanah perkebunan SHM No.736 nilai taksasi Rp.40.000.000,-
  3. Rumah/tanah HGB No.628, nilai taksasi Rp.20.000.000,-
  4. Rumah/tanah HGB No.866 nilai taksasi Rp.15.000.000,-
  5. Rumah/tanah HGB No.357 nilai taksasi Rp.15.000.000,-
  6. Truck Mitsubishi FE 111 E Enzy tahun 1979, nilai taksasi Rp.12.000.000,-
  7. Chevrolet Luv KBD26 tahun 1985, nilai taksasi Rp.8.000.000,-
  8. Truck Mitsubishi FE 111 E Enzy tahun 1983, nilai taksasi Rp.15.000.000,-Total nilai taksasi agunan kredit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dalam perjanjian kredit yang diajukan oleh Sdr. Tju Lie djung alias suryadi alias Suci yang mengatasnamakan CV. Cipta Karya tersebut diwakili oleh Tju Mina yaitu anaknya Tju Lei Djung sehingga dibuat kesepakatan kredit untuk fasilitas kredit modal kerja (KMK) insidentil sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No.DA.XIX-011/KMK insidentil tanggal 29 April 1991 antara kredit BPD Kalbar Singkawang selaku pihak pertama yang ditanda tangani oleh terdakwa Soedirman Yasin dengan debitur CV. Cipta Karya selaku pihak kedua yang ditandatangani Sdri. Tju Mina dengan klausul kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1

1. Terhadap perjanjian ini berlaku syarat-syarat umum pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang disetujui sepenuhnya oleh peminjam, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini;
2. bilamana dalam perjanjian ini terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari syarat-syarat umum, maka ketentuan-ketentuan inilah yang berlaku

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



**Pasal 2.**

Bank memberikan kepada peminjam kredit jangka pendek berupa kredit tidak satu kali diberikan/dalam bentuk rekening (revolving) dengan maksimum kredit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai ditandatangani perjanjian kredit ini dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 29 September 1991 jumlah dan jangka waktu ini dapat dirubah atas kedua belah pihak;

**Pasal 3.**

1. Kredit Modal kerja yang diberikan menurut Pasal 2 di atas akan dipergunakan peminjam untuk modal kerja perdagangan/pengadaan barang;
2. Kredit ini akan diambil oleh peminjam pada waktu keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bank.

**Pasal 4.**

Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada peminjam dibebankan bunga sebesar 2,50 % (dua setengah prosen) sebulan dan provisi 1 % (satu prosen) dibebankan sekali saja;

**Pasal 5.**

Terhadap tunggakan baik pokok maupun bunga atas pinjaman oleh Bank dikenakan denda kepada peminjam sebesar.....(.....) .....sebulan.....

**Pasal 6.**

1. Kepada peminjam diwajibkan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan kredit ini melalui rekening giro atau rekening pinjaman pada Bank;
2. Peminjam memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening giro peminjam pada Bank apabila saldo mencukupi, dengan bunga yang sudah jatuh waktunya dan segala kewajiban peminjam serta ongkos-ongkos lain diperhitungkan sebagai akibat perjanjian kredit ini;
3. Peminjam wajib mengirimkan laporan tertulis setiap triwulan kepada Bank mengenai penggunaan uang yang ditetapkannya;

**Pasal 7.**

1. Bank berhak untuk setiap waktu memeriksa pembukuan peminjam dan peminjam wajib memperlihatkan atas permintaan Bank;
2. Pembukuan Bank dianggap sah sebagai bukti yang mengikat peminjam kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh peminjam;

**Pasal 8.**

1. Atas kredit yang diberikan kepada peminjam, Bank memperoleh jaminan dengan nilai sebesar 130 % dari pinjaman yang diberikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang jaminan beserta cara pengikatannya adalah seperti tercantum pada lampiran perjanjian kredit ini;

## Pasal 9.

1. Mengenai perjanjian kredit ini serta segala akibat yang berakar pada perjanjian kredit ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tidak dapat diubah lagi pada tempat kedudukan Kantor Bank Pembangunan Daerah Singkawang;
2. Tempat kedudukan (domisili) ini berlaku juga bagi yang meneruskan atau menerima segala hak dari Bank dan atau peminjam;

Bahwa Sdri. Tju Mina pada saat menandatangani perjanjian kredit tersebut sudah tidak menjadi pengurus CV. Cipta Karya sebagaimana tertuang dalam akta perubahan No.23 tanggal 17 Nopember 1989 dan hendri Iswanto selaku Direktur CV. Cipta Karya tidak pernah menandatangani surat kuasa kepada Tju Mina untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut;

Bahwa Sdri. Tju Mina tidak pernah menerima dana kredit modal kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PK No.DA.XIX-011/KMK.Insidentil tanggal 29 april 1991 karena berdasarkan kwitansi penerimaan yang ada kwitansi tersebut ditandatangani oleh Hendri Iswanto selaku Direktur CV. Cipta Karya;

Bahwa terhadap besarnya nilai taksasi agunan yang diserahkan adalah tidak sesuai dan kurang dari kesepakatan yaitu 130 % dari nilai agunan sebagaimana klausul Pasal 8 perjanjian kredit yaitu dengan taksasi sebagai berikut :

1. Tanah perkebunan SHM No.71 nilai taksasi Rp.75.000.000,-
2. Tanah perkebunan SHM No.736 nilai taksasi Rp.40.000.000,-
3. Rumah/tanah HGB No.628, nilai taksasi Rp.20.000.000,-
4. Rumah/tanah HGB No.866 nilai taksasi Rp.15.000.000,-
5. Rumah/tanah HGB No.357 nilai taksasi Rp.15.000.000,-
6. Truck Mitsubishi FE 111 E Enzy tahun 1979, nilai taksasi Rp.12.000.000,-
7. Chevrolet Luv KBD 26 tahun 1985, nilai taksasi Rp.8.000.000,-
8. Truck Mitsubishi FE 111 E Enzy tahun 1983, nilai taksasi Rp.15.000.000,-

Total nilai taksasi agunan kredit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa terdakwa Soedirman Yasin dalam memproses persetujuan pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak pernah meneliti kebenaran data terhadap hasil laporan pembahasan kredit insidentil usaha yang akan dibiayai, namun terdakwa Soedirman Yasin langsung menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut dengan menandatangani lembar laporan pembahasan kreditur insidentil No.XIX/AK/KMKI-INS/04/1991 tanggal 3 Maret 1991;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keputusan Direksi BPD Kalbar No.093 tahun 1989 tentang batas wewenang pemberian persetujuan kredit umum, kredit konstruksi dan Bank Garansi bagi Pejabat Bank Pembangunan Daerah Kalbar, maka untuk perjanjian kredit tersebut terdakwa tidak mempunyai wewenang penuh tapi harus dengan persetujuan direksi BPD Kalbar Pusat yaitu kredit di atas Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa karena nilai kredit yang dimohonkan oleh Sdr. Tju Lie Djung sebesar Rp.200.000.000,- melebihi batas kewenangan terdakwa Soedirman Yasin selaku pimpinan cabang, maka selanjutnya terdakwa meminta persetujuan Direksi untuk mendapat persetujuan keputusan kredit atas fasilitas kredit modal kerja tersebut dengan surat keputusan pemberian kredit No.PMS.II/DIR-50/91 tanggal 11 April 1991;

Bahwa selanjutnya dalam pencairan kredit tersebut bukan Tju Mina yang menerima, tetapi diterima oleh Hendri Iswanto sesuai dengan kwitansi tertanggal 30 April 2001, padahal nama debitur yang tercantum dalam perjanjian tersebut adalah Tju Mina;

Bahwa dana dari fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak digunakan oleh Tju Lie Djung untuk tambahan modal kerja perdagangan sebagaimana klausul Pasal 3 perjanjian kredit, namun digunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya telah ada kesepakatan lisan antara Tju Lie Djung dan terdakwa Soedirman Yasin bahwa dana kredit digunakan untuk membayar hutang Sdr. Tju Lie Djung pada BPD Kalbar cabang Singkawang untuk hutang Tju Lie Djung sebelumnya;

Bahwa Sdr. Tju Mina tidak pernah melakukan angsuran/setoran atas kredit modal kerja tersebut sejak pencairan kredit sampai dinyatakan status kredit macet pada tanggal 31 Agustus 1994;

Bahwa akibat dari perbuatan Soedirman Yasin yang memberikan fasilitas kredit kepada Tju Lie djung dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, dengan tidak melakukan penelitian yang cermat sehingga kredit modal kerja tersebut menjadi macet yang hingga saat ini belum selesai pelunasannya;

## Perjanjian kredit Nomor: DA.XIX/034/KMK tanggal 31 Juli 1991

Pada sekitar bulan Juli 1991 Sdr. Tju Lie djung (alm) mengajukan permohonan fasilitas kredit secara lisan untuk modal kerja PD. Krakatau kepada BPD Kalbar cabang Singkawang yang disampaikan kepada Soedirman Yasin selaku pimpinan cabang selanjutnya terdakwa Soedirman Yasin memerintahkan kepada saksi Wahidin selaku Pj. Kasi Kredit untuk memproses pemberian

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit modal kerja kepada PD. Krakatau dengan data PD. Krakatau yang sebelumnya telah ada di BPD Kalbar cabang Singkawang;

Untuk kredit tersebut kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Sdr. Tju Lie djung alias Suryadi alias Suci adalah berkas yang dipergunakan dalam pengajuan kredit lain yang telah berjalan. Adapun kelengkapan berkas tersebut yaitu :

1. Izin-izin usaha PD. Krakatau.
2. Agunan yang akan diserahkan berupa:
  3. Rumah/ruko SHGB No.527 an. Tju Lie Djung;
  4. Tanah/bangunan Hotel City SHM No.251 dan SHM.No.351;

Bahwa selanjutnya dalam perjanjian kredit yang diajukan oleh Tju Lie Djung yang mengatasnamakan PD. Krakatau tersebut ditanda tangani oleh Gui Tjhing Siu yaitu isteri dari Tju Lie Djung dibuat kesepakatan kredit untuk fasilitas kredit modal kerja (KMK) insidentil sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Nomor: DA.XIX-034/MB tanggal 31 Juli 1991 antara kreditur BPD Kalbar cabang Singkawang selaku pihak pertama yang ditandatangani oleh Soedirman Yasin dengan debitur Gui Tjhing siu selaku pihak kedua dengan klausul kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1.

1. Terhadap perjanjian ini berlaku syarat-syarat umum pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang disetujui sepenuhnya oleh peminjam, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini;
2. bilamana dalam perjanjian ini terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari syarat-syarat umum, maka ketentuan-ketentuan inilah yang berlaku

## Pasal 2.

Bank memberikan kepada peminjam kredit jangka pendek berupa kredit tidak satu kali diberikan/dalam bentuk rekening (revolving) dengan maksimum kredit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai ditandatangani perjanjian kredit ini dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 29 September 1991 jumlah dan jangka waktu ini dapat dirubah atas kedua belah pihak;

## Pasal 3.

1. Kredit Modal kerja yang diberikan menurut Pasal 2 di atas akan dipergunakan peminjam untuk modal kerja perdagangan/pengadaan barang;
2. Kredit ini akan diambil oleh peminjam pada waktu keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bank.

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4.

Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada peminjam dibebankan bunga sebesar 2,50 % (dua setengah prosen) sebulan dan provisi 1 % (satu prosen) dibebankan sekali saja;

## Pasal 5.

Terhadap tunggakan baik pokok maupun bunga atas pinjaman oleh Bank dikenakan denda kepada peminjam sebesar.....(.....) .....sebulan.....

## Pasal 6.

1. Kepada peminjam diwajibkan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan kredit ini melalui rekening giro atau rekening pinjaman pada Bank;
2. Peminjam memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening giro peminjam pada Bank apabila saldo mencukupi, dengan bunga yang sudah jatuh waktunya dan segala kewajiban peminjam serta ongkos-ongkos lain diperhitungkan sebagai akibat perjanjian kredit ini;
3. Peminjam wajib mengirimkan laporan tertulis setiap triwulan kepada Bank mengenai penggunaan uang yang ditetapkan;

## Pasal 7.

1. Bank berhak untuk setiap waktu memeriksa pembukuan peminjam dan peminjam wajib memperlihatkan atas permintaan Bank;
2. Pembukuan Bank dianggap sah sebagai bukti yang mengikat peminjam kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh peminjam;

## Pasal 8.

1. Atas kredit yang diberikan kepada peminjam, Bank memperoleh jaminan dengan nilai sebesar 130 % dari pinjaman yang diberikan;
2. Barang-barang jaminan beserta cara pengikatannya adalah seperti tercantum pada lampiran perjanjian kredit ini;

## Pasal 9.

1. Mengenai perjanjian kredit ini serta segala akibat yang berakar pada perjanjian kredit ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tidak dapat diubah lagi pada tempat kedudukan Kantor Bank Pembangunan Daerah Singkawang;
2. Tempat kedudukan (domisili) ini berlaku juga bagi yang meneruskan atau menerima segala hak dari Bank dan atau peminjam;

Bahwa Gui Tjhing Siu adalah isteri Tju Lie djung dan bukan pengurus PD. Krakatau.

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gui Tjhing Siu tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada BPD Kalbar cabang Singkawang sebagaimana tertuang dalam PK Nomor : DA.XIX/034/KMK tanggal 31 Juli 1991;

Bahwa Gui Tjhing siu tidak pernah menerima kredit modal kerja sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 perjanjian kredit No.DA.XIX/034/KMK tanggal 31 Juli 1991

Bahwa Gui Tjhing Siu tidak pernah menandatangani perjanjian kredit nomor DA.XIX/034/KMK tanggal 31 Juli 1991 di BPD Kalbar cabang Singkawang, namun pada waktu itu Gui Tjhing Siu pernah didatangi oleh petugas Bank di rumahnya dan disodori blanko kosong untuk ditandatangani oleh Gui Tjhing Siu namun Gui Tjhing Siu tidak mengetahui apa isi yang ditandatangani tersebut;

Bahwa Soedirman Yasin dalam memproses persetujuan pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak pernah meneliti kebenaran data terhadap hasil laporan pembahasan kredit insidentil yang akan dibiayai No.XIX/AK/KMK/036/1991 tanggal 3 Juli 1991 yang dilakukan oleh staf kredit Wahidin dan Sdr. Eddy Wilyono namun terdakwa Soedirman Yasin langsung menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut dengan meneruskan permohonan kredit kepada BPD Kalbar Pusat;

Bahwa ternyata agunan yang diserahkan oleh sdr. Tju Lie Djung yaitu terhadap rumah di Jl. Setia Budi No.151 Singkawang, karena berdasarkan Berita Acara Penyitaan No.07/Pdt/G/1991/PN.Skw tanggal 17 Juni 1991 terhadap rumah dimaksud telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Singkawang (bukti fotocopy terlampir);

Bahwa terhadap aktifitas usaha PD. Krakatau juga tidak pernah dilakukan penelitian mengenai kelayakan usaha PD. Krakatau telah tidak melakukan aktifitas usaha sejak tahun 1987 karena tempat usaha PD. Krakatau Jl. Budi Utomo No.151 Singkawang telah mengalami kebakaran;

Bahwa berdasarkan surat keputusan Direksi BPD Kalbar No.093 tahun 1989 tentang batas wewenang pemberian persetujuan kredit umum, kredit konstruksi dan Bank Garansi bagi pejabat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bahwa terhadap permohonan kredit yang melebihi batas wewenang sebagaimana lampiran keputusan ini, maka harus dengan persetujuan direksi;

Bahwa karena nilai kredit yang dimohonkan oleh sdr. Tju Lie Djung sebesar Rp.475.000.000,- melebihi batas kewenangan terdakwa Soedirman Yasin selaku pimpinan cabang, maka selanjutnya terdakwa Soedirman Yasin meminta persetujuan direksi untuk mendapat persetujuan keputusan kredit atas fasilitas kredit modal kerja tersebut;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BPD Kalbar Pusat menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada debitur Gui Tjhing Siu (PD. Krakatau) sebagaimana tertuang dalam telex nomor PMS.II/KW.C/249 A/91 tanggal 8 Juli 1991 (bukti fotocopy terlampir);

Bahwa saksi Gui Tjhing Siu tidak pernah melakukan penarikan dana kredit sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dana dari fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak pernah digunakan untuk modal kerja perdagangan/pengadaan barang sebagaimana klausul Pasal 3 perjanjian kredit, karena PD Krakatau tidak lagi melakukan aktifitas sejak tahun 1987;

Bahwa Gui Tjhing Siu tidak pernah melakukan angsuran/setoran atas kredit modal kerja tersebut sejak pencairan kredit sampai dinyatakan status kredit macer pada tanggal 31 Agustus 1994;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa soedirman Yasin yang memberikan fasilitas kredit kepada Tju Lie Djung dengan tidak menggunakan prinsip kehati-harian, dengan tidak melakukan penelitian yang cermat sehingga kredit modal kerja tersebut menjadi macet;

## Perjanjian kredit Nomor: DA.XX/037/KMK tanggal 30 Juni 1992

Pada sekitar bulan Juni 1992 Sdr. Tju Lie Djung (alm) mengajukan permohonan fasilitas kredit secara lisan untui modal kerja PD. Krakatau kepada BPD Kalbar cabang Singkawang yang disampaikan kepada Soedirman Yasin selaku pimpinan cabang selanjutnya terdakwa Soedirman Yasin memerintahkan kepada saksi Wahidin selaku Pj. Kasi Kredit untuk memproses pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada CV.Cipta Karya;

Untuk kredit tersebut kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Sdr. Tju Lie djung alias Suryadi alias Suci adalah berkas yang dipergunakan dalam pengajuan kredit lain yang telah berjalan. Adapun kelengkapan berkas tesebut yaitu :

1. Izin-izin usaha CV.Cipta Karya.
2. Agunan yang akan diserahkan berupa:
  1. Tanah SHM No.226 an. Muchlis Wagiman;
  2. Tanah SHM No.357- an. Hartini;
  3. Tanah SHM No.71 an. Tju Mina
  4. Tanah SHM No.736 an. Mutarip
  5. Tanah SHGB No.831
  6. Tanah SHGB No.832.

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Truck Mitsubishi FE 111 Enzy tahun 1979 BPKB No.3415512 K, KB 3799 AB an. Tju Lie Djung;

8. Tanah SHM No.723 an. Asli bin H. Nursidin seluas 476 M<sup>2</sup>

9. Kendaraan Jeep Daihatsu BPKB No.9486170 K an. Tju Lie Djung

Bahwa selanjutnya dalam perjanjian kredit yang diajukan oleh Tju Lie Djung alias Suryadi alias Suci yang mengatnamakan C.V. Cipta Karya tersebut diwakili oleh Hendri Iswanto yaitu anaknya Tju Lie Djung sehingga dibuat draf kesepakatan kredit untuk fasilitas kredit modal kerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Nomor ;DA.XX-037/KMK tanggal 30 Juni 1992 antara kreditur BPD Kalbar cabang Singkawang selaku pihak pertama yang ditanda tangani oleh terdakwa Soedirman Yasin dengan debitur CV.Cipta Karya yang diwakili sdr. Hendri Iswanto selaku pihak kedua dengan klausul kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1.

1. Terhadap perjanjian ini berlaku syarat-syarat umum pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang disetujui sepenuhnya oleh peminjam, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. bilamana dalam perjanjian ini terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari syarat-syarat umum, maka ketentuan-ketentuan inilah yang berlaku

## Pasal 2.

Bank memberikan kepada peminjam kredit jangka pendek berupa kredit tidak satu kali diberikan/dalam bentuk rekening (revolving) dengan maksimum kredit Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas ) bulan terhitung mulai ditandatangani perjanjian kredit ini dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 1991 jumlah dan jangka waktu ini dapat dirubah atas kedua belah pihak;

## Pasal 3.

1. Kredit Modal kerja yang diberikan menurut Pasal 2 di atas akan dipergunakan peminjam untuk modal kerja perdagangan/pengadaan barang;
2. Kredit ini akan diambil oleh peminjam pada waktu keperluan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bank.

## Pasal 4.

Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada peminjam dibebankan bunga sebesar 2,25 % (dua 25/100 prosen) sebulan dan provisi 1 % (satu prosen) dibebankan sekali saja;

## Pasal 5.

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tunggakan baik pokok maupun bunga atas pinjaman oleh Bank dikenakan denda kepada peminjam sebesar.....(.....) .....sebulan.....

## Pasal 6.

1. Kepada peminjam diwajibkan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan kredit ini melalui rekening giro atau rekening pinjaman pada Bank;
2. Peminjam memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening giro peminjam pada Bank apabila saldo mencukupi, dengan bunga yang sudah jatuh waktunya dan segala kewajiban peminjam serta ongkos-ongkos lain diperhitungkan sebagai akibat perjanjian kredit ini;
3. Peminjam wajib mengirimkan laporan tertulis setiap triwulan kepada Bank mengenai penggunaan uang yang ditetapkan;

## Pasal 7.

1. Bank berhak untuk setiap waktu memeriksa pembukuan peminjam dan peminjam wajib memperlihatkan atas permintaan Bank;
2. Pembukuan Bank dianggap sah sebagai bukti yang mengikat peminjam kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh peminjam;

## Pasal 8.

1. Atas kredit yang diberikan kepada peminjam, Bank memperoleh jaminan dengan nilai sebesar 130 % dari pinjaman yang diberikan;
2. Barang-barang jaminan beserta cara pengikatannya adalah seperti tercantum pada lampiran perjanjian kredit ini;

## Pasal 9.

1. Mengenai perjanjian kredit ini serta segala akibat yang berakar pada perjanjian kredit ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tidak dapat diubah lagi pada tempat kedudukan Kantor Bank Pembangunan Daerah Singkawang;
2. Tempat kedudukan (domisili) ini berlaku juga bagi yang meneruskan atau menerima segala hak dari Bank dan atau peminjam;

Bahwa terdakwa Soedirman Yasin dalam memproses persetujuan pemberian fasilitas kredit modal kerja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian yang mana dalam proses penandatanganan draf perjanjian kredit Nomor : DA.XX-037/KMK tanggal 30 Juni 1992 tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat/petugas Bank, namun terdakwa Soedirman Yasin menyerahkan draft perjanjian kredit modal kerja tersebut kepada Sdr. Tju Lie Djung untuk ditandatangani oleh calon debitur yaitu saksi hendri Iswanto sehingga proses penanda

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganan draft perjanjian kredit tersebut tidak dilakukan dihadapan petugas BPD Kalbar cabang Singkawang;

Bahwa setelah mendapat tandatangan Hendri Iswanto maka selanjutnya Sdr. Tju Lie Djung menyerahkan draft perjanjian kredit tersebut kepada terdakwa Soedirman Yasin untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa ternyata tandatangan yang ada dalam perjanjian kredit tersebut bukan tandatangan Hendri Iswanto (anaknya Tju Lie Djung);

Bahwa saksi Hendri Iswanto tidak pernah melakukan kesepakatan kredit modal kerja dengan BPD Kalbar cabang Singkawang serta tidak pernah menandatangani draft perjanjian kredit No.DA.XX-037/KMK tanggal 30 Juni 2002 sebagaimana dibuktikan dalam berita acara Labkrim No. Lab.3578/DTF/ 2003 tanggal 8 September 2003 dengan kesimpulan bahwa tandatangan tersebut non identik;

Bahwa saksi Hendri Iswanto tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada BPD Kalbar cabang Singkawang sebagaimana tertuang dalam PK No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992;

Bahwa saksi Hendri Iswanto tidak pernah menerima dana kredit modal kerja sebesar Rp.225.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PK No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992;

Bahwa terdakwa Soedirman Yasin dalam memproses persetujuan pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak pernah meneliti kebenaran data terhadap laporan pembahasan kredit insidentil yang akan dibiayai yang dilakukan oleh staf kredit, namun terdakwa Soedirman Yasin langsung menyetujui pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut dengan menandatangani lembar laporan pembahasan kredit insidentil, termasuk penelitian tanda tangan debitur serta tempat pelaksanaan perjanjian kredit;

Bahwa berdasarkan surat keputusan Direksi BPD Kalbar No.039 tahun 1989 tentang batas wewenang pemberian persetujuan kredit umum, kredit konstruksi dan Bank Garansi bagi pejabat Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bahwa terhadap permohonan kredit yang melebihi batas wewenang sebagaimana lampiran keputusan ini, maka harus dengan persetujuan direksi;

Bahwa berdasarkan surat keputusan Direksi No.Pms.II/DIR-112/92 tanggal 29 Juni 1992 tentang persetujuan permohonan perjanjian kredit modal kerja an. CV. Cipta Karya, selanjutnya dibuatlah kesepakatan kredit dengan penandatanganan perjanjian kredit oleh terdakwa Soedirman Yasin dan saksi Hendri Iswanto, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 (bukti foto copy terlampir);

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penarikan dana kredit sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dilakukan oleh Sdr. Tju Lie Djung sendiri (foto copy bukti penarikan terlampir);

Bahwa dana dari fasilitas kredit modal kerja tersebut tidak digunakan oleh Sdr. Tju Lie Djung untuk tambahan modal kerja perdagangan sebagaimana klausul Pasal 3 perjanjian kredit, namun digunakan untuk membayar hutang karena sebelumnya telah ada kesepakatan lisan antara Sdr. Tju Lie Djung dan terdakwa Soedirman Yasin bahwa dana kredit digunakan untuk membayar hutang sdr. Tju Lie Djung pada BPD Kalbar cabang Singkawang;

Bahwa saksi Hendri Iswanto tidak pernah melakukan angsuran/setoran atas kredit modal kerja tersebut sejak pencairan kredit sampai dinyatakan status kredit macet pada tanggal 31 Agustus 1994;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Soedirman Yasin yang telah mencairkan kredit dalam 3 perjanjian kredit sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Tju Lie Djung dengan tidak melakukan penelitian yang cermat berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka ketiga perjanjian kredit tersebut menjadi bermasalah dan macet sehingga Negara dapat dirugikan lebih kurang sebesar Rp.900.000.000,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 43 A Undang-undang No.20 tahun 2001 jo Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 2 Maret 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Soedirman Yasin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 43 A Undang-undang No.20 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2100 dalam surat dakwaan primair, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut di atas;
2. Menyatakan terdakwa H. Soedirman Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 Undang-undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 55

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 43 A Undang-undang No.20 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 dalam surat dakwaan subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Soedirman Yasin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :
  1. fotocopy perjanjian kredit No.DA/XIX-011/KMK insidentil tanggal 19 April 1991 an. CV. Cipta Karya yang bermaterai;
  2. fotocopy kwitansi bukti penarikan dana kredit debitur No.DA.XIX-011/KNK insidentil tanggal 29 April 1991 sebesar Rp.2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bermaterai;
  3. fotocopy surat kuasa untuk menjual barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala beban dan pajak debitur No.DA.XIX-011/KMK insidentil tanggal 29 April 1991 yang bermaterai;
  4. fotocopy perjanjian kredit Nomor DA.XIX-034/KMK tanggal 31 Juli 1991 an. PD. Krakatau yang bermaterai;
  5. fotocopy kwitansi bukti penarikan dana kredit debitur Nomor DA.XIX-034/KMK tanggal 31 Juli 1991 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bermaterai;
  6. fotocopy surat kuasa untuk menjual barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala beban dan pajak debitur No.DA.XIX.034/KMK tanggal 31 Juli 1991 yang bermaterai;
  7. fotocopy perjanjian kredit Nomor DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 an. CV Cipta Karya yang bermaterai;
  8. fotocopy kwitansi bukti penarikan dana kredit debitur Nomor DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bermaterai;
  9. fotocopy surat kuasa untuk menjual barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala beban dan pajak debitur No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 yang bermaterai;
  10. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.26/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama Gui Tjhing Siu kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STK-PKB/SKW/D.31/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan /penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
12. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.24/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
13. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.27/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
14. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.25/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
15. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Marta Teknik Tunggal kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.33/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
16. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.28/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
17. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.29/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
18. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Wijaya Putra kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.34/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
19. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Karang Intan kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.32/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
20. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Wirata Daya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.30/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
21. fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Wijaya Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/N.17/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
22. fotocopy surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 025 tahun 1986 tentang pengangkatan H. Soedirman Yasin sebagai Pj. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Singkawang;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang No.250/Pid/B/2005/PN.Skw tanggal 16 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa H. Soedirman Yasin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  - Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
  - Menyatakan terdakwa H. Soedirman Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
  - Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  1. fotocopy perjanjian kredit No.DA/XIX-011/KMK insidentil tanggal 19 April 1991 an. CV. Cipta Karya yang bermaterai;
  2. fotocopy kwitansi bukti penarikan dana kredit debitur No.DA.XIX-011/KNK insidentil tanggal 29 April 1991 sebesar Rp.2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bermaterai;
  3. fotocopy surat kuasa untuk menjual barant-barang yang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala beban dan pajak debitur No.DA.XIX-011/KMK insidentil tanggal 29 April 1991 yang bermaterai;
  4. fotocopy perjanjian kredit Nomor DA.XIX-034/KMK tanggal 31 Juli 1991 an. PD. Krakatau yang bermaterai;
  5. fotocopy kwitansi bukti penarikan dana kredit debitur Nomor DA.XIX-034/KMK tanggal 31 Juli 1991 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bermaterai;
  6. fotocopy surat kuasa untuk menjual barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala beban dan pajak debitur No.DA.XIX.034/KMK tanggal 31 Juli 1991 yang bermaterai;
  7. fotocopy perjanjian kredit Nomor DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 an. CV Cipta Karya yang bermaterai;
  8. fotocopy kwitansi bukti penarikan dana kredit debitur Nomor DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bermaterai;
  9. fotocopy surat kuasa untuk menjual barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala beban dan pajak debitur No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 yang bermaterai;
  - 10.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.26/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitan terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
  - 11.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama Gui Tjhing Siu kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KP3N) Nomor STK-PKB/SKW/D.31/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan /penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 12.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.24/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 13.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.27/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 14.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.25/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 15.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Marta Teknik Tunggal kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.33/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 16.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.28/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 17.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.29/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 18.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Wijaya Putra kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.34/1998 tanggal 12 Januari 1998,

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 19.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Karang Intan kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.32/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 20.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Wirata Daya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.30/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 21.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Wijaya Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/N.17/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 22.fotocopy surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 025 tahun 1986 tentang pengangkatan H. Soedirman Yasin sebagai Pj. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Singkawang;
- dikembalikan kepada BPD Kalbar Singkawang;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.63/Pid/2006/PT.Ptk tanggal 14 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 16 Maret 2006 Nomor: 250/Pid.B/2005/PN.Skw yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa H. Soedirman Yasin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan primair dan subsidair;
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  1. fotocopy perjanjian kredit No.DA/XIX-011/KMK insidentil tanggal 19 April 1991 an. CV. Cipta Karya yang bermeterai;
  2. fotocopy kwitansi bukti penarikan dana kredit debitur No.DA.XIX-011/KNK insidentil tanggal 29 April 1991 sebesar Rp.2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bermaterai;
  3. fotocopy surat kuasa untuk menjual barant-barang yang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala beban dan pajak debitur No.DA.XIX-011/KMK insidentil tanggal 29 April 1991 yang bermaterai;
  4. fotocopy perjanjian kredit Nomor DA.XIX-034/KMK tanggal 31 Juli 1991 an. PD. Krakatau yang bermeterai;
  5. fotocopy kwitansi bukti penarikan dana kredit debitur Nomor DA.XIX-034/KMK tanggal 31 Juli 1991 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bermaterai;
  6. fotocopysurat kuasa untuk menjual barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala beban dan pajak debitur No.DA.XIX.034/KMK tanggal 31 Juli 1991 yang bermaterai;
  7. fotocopy perjanjian kredit Nomor DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 an. CV Cipta Karya yang bermaterai;
  8. fotocopy kwitansi bukti penarikan dana kredit debitur Nomor DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bermaterai;
  9. fotocopy surat kuasa untuk menjual barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala beban dan pajak debitur No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 yang bermaterai;
  - 10.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.26/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitan terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
  - 11.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama Gui Tjing Siu kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STK-PKB/SKW/D.31/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan /penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.24/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 13.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.27/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 14.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.25/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 15.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Marta Teknik Tunggal kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.33/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 16.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.28/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 17.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Cipta Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.29/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 18.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Wijaya Putra kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.34/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 19.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Karang Intan kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negera

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.32/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 20.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Wirata Daya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/D.30/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 21.fotocopy surat penyerahan penyelesaian piutang macet atas nama CV. Wijaya Karya kepada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Nomor STKPKB/SKW/N.17/1998 tanggal 12 Januari 1998, beserta relas hasil pemeriksaan/penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N/BUPLN yang bermaterai;
- 22.fotocopy surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 025 tahun 1986 tentang pengangkatan H. Soedirman Yasin sebagai Pj. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Singkawang;
- dikembalikan kepada BPD Kalbar Singkawang;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17/akta.Pid/2006/PN.Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Oktober 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 9 Oktober 2006

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 12 September 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 9 Oktober 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa judex facti telah keliru menafsirkan unsur langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;
  - 1.a. Judex facti telah salah menuliskan harga jual SHGB No.527;  
bahwa judex facti berpendapat tidak terbuktinya unsur “langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dengan pertimbangan :
    - KP2LN telah mengadakan penjualan lelang atas barang-barang agunan dan telah laku terjual sebagai berikut :
    - Tanah HGB No.527 harga.....Rp. 1.072.975.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah SHM No.251 dan No.351 harga.....Rp.1.000.000.000,-
- Tanah SHGB No.831 harga.....Rp. 25.000.000,-
- Tanah SHGB No.832, harga.....Rp. 81.000.000,-
- Jumlah.....Rp.2.178.993.800,-
- Bahwa hasil penjualan lelang barang-barang agunan tersebut telah diperhitungkan untuk membayar hutang CV. Daya Karya kepada BPG Kalbar Singkawang sebesar Rp.884.151.537;
- Bahwa jumlah penjualan barang-barang agunan yang diperhitungkan untuk membayar kredit No.DA-XIX-011/KMK dan No.DA-XX-037/KMK adalah Rp.2.178.993.800,- dikurangi Rp.884.151.537 sama dengan Rp.1.294.842.263;
- Bahwa dari perhitungan tersebut maka hutang tersisa yang diserahkan penyelesaiannya kepada KP2LN sebesar Rp.1.276.534.065,- sedangkan hasil penjualan lelang atas sebagian barang-barang agunan diperhitungkan untuk membayar hutang ke 3 perjanjian kredit tersebut sebesar Rp.1.294.842.263 dengan demikian hasil lelang berlebihan dari kewajiban hutang sebesar Rp.18.308.198,- sehingga tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini;
- bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan dalam penulisan angka tentang harga tanah HGB No.527 yaitu sebesar Rp.1.072.975.000 (satu milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun harga lelang adalah Rp.172.975.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hal ini dapat dilihat dari Laporan Pembahasan kredit jangka pendek Nomor:XIX/AK-KMK/036/1991 dalam pembahasan aspek hukum dan agunan bahwa SHGB No.527 adalah sebidang tanah dengan luas 114 m<sup>2</sup> berikut bangunan ruko yang mempunyai nilai taksasi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan /penelitian terakhir debitur yang diserahkan kepada KP3N tanggal 12 Januari 1998 SHGB No.527 adalah sebidang tanah dengan luas 114 m<sup>2</sup> berikut 1 bangunan ruko di atasnya mempunyai nilai taksasi Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Jadi mungkinkah setelah HGB No.527 laku dijual lelang pada tanggal 14 Mei 1998 harga jualnya menjadi Rp.1.072.975.000 (satu miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima ribu) yang melebihi nilai taksasi yang telah ditentukan oleh KP2LN?;
- bahwa dengan demikian perhitungan semua agunan yang laku terjual berjumlah Rp.1.278.993.800 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sembilan ratus sembilan puluh tiga delapan ratus rupiah) bukan Rp.2.178.993.800,- (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian:

- Tanah HGB No.527 harga.....Rp. 172.975.000,-
- Tanah SHM No.251 dan No.351 harga.....Rp.1.000.000.000,-
- Tanah SHGB No.831 harga.....Rp. 25.018.000,-
- Tanah SHGB No.832, harga.....Rp. 81.000.000,-
- Jumlah.....Rp.1.278.993.800,-

Dengan demikian jumlah penjualan barang-barang agunan yang diperhitungkan untuk membayar kredit No.DA-XIX-011/KMK, No.DA-XIX-034/KMK dan No.DA-XIX-037/KMK adalah sama dengan Rp.278.993.800, - jadi hutang yang diserahkan penyelesaiannya kepada KP2LN sebesar Rp.1.276.534.065,- hanya dapat dibayar atau disetorkan sebesar Rp.278.993.800,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.997.530.265,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) belum dapat dilunasi yang berarti dalam perkara ini terdapat kerugian Negara.

Hal ini dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut :

1. Saksi Adi Zulkifli, SE:

- Bahwa saksi mengetahui ada 3 kredit Group Tju Lie Djung yaitu perjanjian kredit No.DA XIX-011/KMK tanggal 29 Juni 1991 dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,- perjanjian kredit No.DA XIX-034/KMK tanggal 31 Juli 1991 dengan nilai Rp.475.00.000 dan perjanjian kredit No.DA.XX-037/MB tanggal 30 Juni 1992 dengan nilai Rp.225.00.000 dan kredit tersebut sampai saat ini masih tercatat atau terdaftar di Bank Kalbar cabang Singkawang dan ke 3 kredit tersebut telah diserahkan kepada KP2LN Pontianak.
- Bahwa selain ketiga perjanjian kredit tersebut masih ada perjanjian kredit lainnya atas nama Group Tju Lie Djung lebih kurang 10 rekening dengan nilai Rp.2.miliar;
- Bahwa kurang lebih 10 kredit macet atas nama Group Tju Lie Djung telah diserahkan pada KP3N pada tanggal 12 Januari 1998;
- Bahwa dengan dilelangnya Hotel City dimaksudkan untuk menutupi kredit Hotel City itu sendiri (CV Daya Karya) sehingga kredit yang lain belum lunas walaupun dengan pelelangan Hotel City tersebut ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan uang hasil lelang namun belum dapat menutupi kredit yang lain;

## 2. Saksi Harmaji, SH.

- Bahwa pada tahun 1998 KP2LN menerima penyerahan pengurusan piutang Negara dari Bank Kalbar Singkawang sebanyak 10 perjanjian kredit atas debitur group Tju Lie Djung diantaranya perjanjian kredit insidentil yaitu perjanjian kredit No.DA.XIX-011/KMK Insidentil tanggal 29 April 1991 atas nama Tju Lie Djung; Perjanjian kredit No.DA.XIX-034/KMK tanggal 31 juli 1991 atas nama Gui Djing Sui dan Perjanjian kredit No.DA.XIX-037/KMK tanggal 30 Juni 1992 atas nama Hendri Iswanto.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 1998 untuk perjanjian No.DA.XIX-034/KMK tanggal 31 Juli 1991 untuk SHGB No. 527 an. Tju Lie Djung telah terjual lelang dengan harga Rp.172.975.000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah disetorkan kepada Bank Kalbar, dan pada tanggal 19 Desember 2000 Bangunan Hotel City SHM No.251 dan SHM No.251 terjual dengan harga Rp.1.000.000.000,-“.
- “Hasil penjualan Hotel City sebesar Rp.1.00.000.000,- digunakan untuk pelunasan hutang CV Daya Karya sebesar Rp.884,151.537. dan selebihnya disetorkan untuk perjanjian kredit DA.XIX-041/MB an. CV.Karang Intan **sedangkan untuk perjanjian kredit** perjanjian kredit No.DA.XIX/034/KMK tanggal 31 Juli 1991 belum ada setoran.

## 1.b. Judex Facti salah dan keliru menafasirkan arti “ langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara”

selain kesalahan penulisan oleh judex facti sehingga menyebabkan salahnya perhitungan tentang jumlah kerugian Negara, judex facti telah keliru dalam menafasirkan arti “langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

bahwa judex facti dalam membuktikan unsur “langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” hanya melihat adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tanpa melihat bagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penjelasan undang-undang No.31 tahun 1991 Pasal 2 ayat (1) "Kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara" atau "perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang kapasitasnya sebagai Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Singkawang mempunyai wewenang untuk memberikan fasilitas kredit kepada Tju Lie Djung, namun kredit insendental tersebut tidak berdasarkan prosedur sebagaimana yang telah digariskan oleh Bank Kalbar Pusat, dan peruntukan kredit insendental tersebut tidak dipergunakan sebagai kredit modal kerja namun dipergunakan untuk membayar hutang-hutang Group Tju Lie Djung terdahulu pada BPD Kalbar yang menurut terdakwa adalah rekayasa postif walaupun prosedur dan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit telah menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan (lihat putusan hal.47,48);

## 2. Judex facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya

### 2.a. Judex facti telah salah dan keliru menafsirkan keterangan ahli

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, telah mengambil alih keterangan ahli tanpa melihat sisi lain dari keterangan yang diberikan ahli tersebut, Hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut :

Terhadap ketetapan ahli dari Bank Indonesia Pontianak :

"Bahwa Bank Kalbar cabang Singkawang yang setiap tahun diadakan pemeriksaan dan pengawasan BPKP maupun intern selalu dinyatakan baik dan tidak ada temuan adanya kerugian Negara"

bahwa apa yang diterangkan oleh ahli dari Bank Indonesia Pontianak, tersebut "mungkin benar" apabila dilihat dari System pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank Kalbar cabang Pontianak, karena hal tersebut hanya mengacu pada kinerja Bank Kalbar cabang Pontianak, karena hal tersebut yang mengacu pada kinerja Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, anggapan ini berdasarkan asumsi, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbankan yang telah dapat memberikan kredit, berarti terhadap Bank tersebut telah memenuhi ratio kecukupan modal (CAR/Capital Asset Ratio). Bank tersebut oleh Bank Indonesia, tidak perlu suntikan dana segar, Bank Indonesia, tidak perlu melihat sisi lain, apakah dalam pemberian kredit tersebut Bank telah melakukan control, prosedur dan survey yang mendalam terhadap debitur. Kenyataan ini dapat kita lihat dari keterangan ahli Bank Singkawang memberikan kreditnya kepada Debitur, terjadi kredit macet atau tidak. Bagi Bank Indonesia, sehat atau tidaknya Bank Kalbar cabang Singkawang hanya ditentukan dari aktivitas pemberian kredit kepada debitur.

2.b. *Judex facti* lebih cenderung mengambil alih keterangan terdakwa daripada saksi yang lain;

bahwa dalam pertimbangannya, *judex facti* lebih cenderung mengambil alih keterangan terdakwa sebagai suatu hal yang benar. Terdakwa dengan mengutip pendapat pengamat hukum Prajoto, mengatakan bahwa kredit macet pada BUMN adalah sebagai piutang Perusahaan Negara, jadi tidak dikategorikan sebagai kerugian Negara;

argumentasi terdakwa tersebut juga masih harus dipertanyakan kebenarannya mengingat :

1. Pendapat terdakwa yang didasarkan pada pendapat Prajoto, tidak disebutkan apakah pendapat Prajoto tersebut pendapat secara lisan, atau diambilkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya buku, kliping pers, dsb.
2. Bahwa yang paling utama dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi adalah bahwa kerugian Negara tersebut “tidaklah harus benar-benar terjadi”, tetapi cukup apabila dugaan-dugaan tersebut memungkinkan timbulnya kerugian Negara (Penjelasan Undang-undang No.31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1);

bahwa terlepas dari hal-hal teknis sebagaimana tersebut, di atas, aktivitas Bank Kalbar Singkawang terdakwa yang telah memberikan kredit kepada debitur, jelas merupakan aktivitas dalam lapangan hukum perikatan, yang tunduk pada ketentuan Hukum Perdata. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian antara terdakwa dengan debitur yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006



sahnya perjanjian adalah apabila ada kata sepakat, ada kecakapan dari para pihak, ada sesuatu yang diperjanjikan dan sesuatu tersebut harus halal. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara semua perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Bahwa apabila *judex facti* mempertimbangkan hal-hal yang bersifat keperdataan, maka sesungguhnya pertimbangan *judex facti* terhadap pembahasan unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak.

Apalagi pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang lebih menitik-beratkan pada pembuktian adanya hubungan perikatan antara terdakwa dengan nasabahnya, jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*Onvoldoende gemotiveerd*), hal ini jelas terlihat dari pertimbangan *judex facti* yang hanya membenarkan dan mengambil lagi keterangan terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang lain yang memberatkan terdakwa.

Dalam SEMA No.03 tahun 1979 dinyatakan bahwa putusan-putusan PN/PT yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 1970 tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan, ataupun alasan kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* tersebut, secara tersirat memang benar, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan, hanya saja, sudut pandang pemeriksaan *judex facti* hanya pada persoalan hubungan hukum terdakwa dengan debitur sebatas hukum keperdataan;

Dengan demikian perbuatan terdakwa sesungguhnya telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, sehingga putusan *judex facti* haruslah menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

3. *Judex facti* tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penuntut umum mengajukan pemeriksaan Kasasi atas putusan bebas salah satunya adalah guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk kepentingan penyusunan memori Kasasi, diperlukan salinan putusan Pengadilan, kami penuntut umumpun telah menerima salinan putusan Pengadilan, akan tetapi salinan putusan judex facti yang telah diterima penuntut umum, ternyata dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 200 KUHAP, dimana surat putusan harus ditandatangani oleh Hakim dan Panitera, tetapi hanya keterangan/tanda : t.t.d di atas nama terang.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 200 KUHAP, ketentuan tanda tangan oleh hakim dan panitera bersifat imperative, dan bukan tanda-tanda lain selain tanda tangan,

Menurut pengertian bahasa, “tanda tangan” berarti :

“tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi” (vide : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka Jakarta tahun 2001, halaman 1135)

sedangkan penulisan “t.t.d” dalam daftar singkatan dan akronim Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak dikenal, baik penulisannya maupun artinya (vide : Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1322-1340)

## II. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan judex facti, nyata terlihat bahwa sesungguhnya pembahasan hukum pembuktian masalah tindak pidana korupsi bukan lagi dalam koridor/bingkai Hukum Acara Pidana, tetapi dalam lapangan hukum keperdataan.

Bahwa oleh karena itu, kami menilai judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, telah melampaui batas wewenang yang dimilikinya untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### Mengenai keberatan ad.I

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

## Mengenai keberatan ad.ll

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum atau dengan kata lain judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada Kejaksaan Negeri di Singkawang tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN TANGGAL 5 FEBRUARI 2007** oleh Dr. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.R. IMAM HARYADI, SH. dan SOEDARNO, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Dr. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Majelis beserta H.R. IMAM HARYADI, SH. dan SOEDARNO, SH. Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh TOROWA DAELI, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./

H.R. IMAM HARYADI, S.H.

ttd./

SOEDARNO, SH.

Ketua :

ttd./

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, S.H.M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera,  
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H., S.Sos, M.Hum  
NIP. 220 001 202

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No.2850 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)